Journal of Lex Generalis (JLS)
Volume 2, Nomor 2, Februari 2021
P-ISSN: 2722-288X, E-ISSN: 2722-7871
Website: http: pasca-umi.ac.id/indez.php/jlg
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

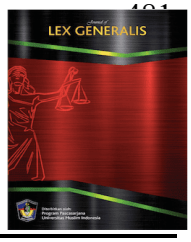

Kekuatan Eksekutorial Jaminan Fidusia Pasca Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019

Laode Maskur[1,2], Ma'ruf Hafidz[1] & Salle[1]

[1] *Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.*
[2] *Koresponden Penulis, E-mail: laodemaskur9@gmail.com*

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis kekuatan eksekutorial jaminan fidusia pasca lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019; dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Metode penelitian menggunkaan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian bahwa kekuatan eksekutorial jaminan fidusia pasca lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 sangat lemah, sebab menutup ruang untuk terlaksananya parate eksekusi yang selama ini menjadikan eksekutorial jaminan fidusia sangat kuat. Faktor-faktor yang menghambat eksekusi jaminan fidusia pasca lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terdiri dari dua faktor, yakni: (a) faktor yuridis berupa terjadinya perubahan norma di dalam ketentuan pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia yang menutup ruang terwujudnya parate eksekusi, bahkan membuka ruang untuk terjadinya eksekusi jaminan fidusia harus didahului oleh upaya hukum berupa gugatan wanprestasi; (b) faktor non yuridis, yang merupakan implikasi dari faktor yuridis, di mana celah hukum yang terdapat dalam ketentuan pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia hasil judicial review dimanfaatkan para debitur nakal untuk tidak bersepakat dengan kreditur terkait adanya cidera janji.

Kata Kunci: *Eksekutorial; Jaminan; Fidusia*

ABSTRACT

The research objective is to analyze the executive power of fiduciary security after the Constitutional Court Decision Number 18 / PUU-XVII / 2019; and the factors that influence it. The research method uses normative legal research. The result of the research shows that the executorial power of fiduciary guarantees after the birth of the Constitutional Court Decision Number 18 / PUU-XVII / 2019 is very weak, because it closes the space for the execution of the execution parate which so far makes the execution of the fiduciary guarantee very strong. The factors that hinder the execution of fiduciary guarantees after the birth of the Constitutional Court Decision Number 18 / PUU-XVII / 2019 consist of two factors, namely: (a) juridical factors in the form of changes in norms in the provisions of article 15 paragraph (2) and paragraph (3)) The Fiduciary Guarantee Law which closes the space for the realization of execution parates, and even opens space for the execution of the fiduciary guarantee must be preceded by legal remedies in the form of a lawsuit for default; (b) non-juridical factors, which are implications of juridical factors, in which the legal loopholes contained in the provisions of article 15 paragraph (2) and paragraph (3) of the Fiduciary Guarantee Law resulting from judicial review are used by bad debtors to disagree with creditors related to a default.

Keywords: Executorial; Guarantee; Fiduciary

PENDAHULUAN

Pada awal perkembangannya di negeri Belanda, lembaga fidusia mendapatkan tantangan yang keras dari jurisprudensi karena dianggap menyimpang (*wetsontduiking*) dari ketentuan Pasal 1152 ayat (2) KUHPerdata. Namun, dalam perkembangannya sebagaimana yang diuraikan oleh Salim HS (2011:59), *Arrest Hoge Raad* 1929, tertanggal 25 Januari 1929 mengakui sahnya figur fidusia. *Arrest* ini terkenal dengan *Bierbrouwerij Arrest*. Pertimbangan yang diberikan oleh *Hoge Raad* lebih menekankan pada segi hukumnya daripada segi kemasyarakatannya (Qamar & Djanggih, 2017). *Hoge Raad* berpendapat perjanjian fidusia bukanlah perjanjian gadai dan tidak terjadi penyimpangan hukum (Heriawanto, 2019).

Setelah lahirnya *Bierbrouwerij Arrest* tersebut, fidusia banyak dipraktekan dan berkembang di Negeri Belanda. Kemudian, di Indonesia lembaga fidusia lahir berdasarkan *Arrest Hoggerechtshof* tanggal 18 Agustus 1932 (*BPM-Clynet Arrest*) (Ahyani, 2014). Pada prinsipnya, lahirnya *Arrest* ini karena pengaruh asas konkordansi (Titik Triwulan Tutik, 2006: 11), yakni suatu asas yang menyatakan bahwa hukum yang berlaku di negeri jajahan (belanda) sama dengan ketentuan yang berlaku di negeri penjajah. Adapun *Arrest Hoggerechtshof* ini lahir dipengaruhi oleh kebutuhan-kebutuhan yang mendesak dari pengusaha-pengusaha kecil, pengecer, pedagang menengah, pedagang grosir yang memerlukan fasilitas kredit untuk usahanya (Kusumaningtyas, 2016).

Setelah lahirnya *Arrest Hoggerechtshof* tanggal 18 Agustus 1932, praktek jaminan fidusia terus berkembang di Indonesia. Perkembangan ini setidaknya dipengaruhi oleh kebutuhan yang sangat besar dan terus meningkat bagi dunia usaha atas tersedianya dana (Winarno, 2013). Perkembangan jaminan fidusia yang kian hari kian menanjak tersebut, hanya ditopang oleh jurisprudensi yang pada prinsipnya kurang memberikan kepastian hukum serta tidak memberikan jaminan perlindungan hukum bagi para pihak yang berkepentingan. Atas dasar tersebut, maka pada tahun 1999 lahirlah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Yaser, 2016).

Adapun latar belakang lahirnya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sebagaimana yang ditegaskan di dalam konsiderannya adalah:

1. Bahwa kebutuhan yang sangat besar dan terus meningkat bagi dunia usaha atas tersedianya dana, perlu diimbangi dengan adanya ketentuan hukum yang jelas dan lengkap yang mengatur mengenai lembaga jaminan;
2. Bahwa jaminan fidusia sebagai salah satu bentuk lembaga jaminan masih didasarkan pada yurisprudensi dan belum diatur dalam peraturan perundang-undangan secara lengkap dan komprehensif;
3. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan yang dapat lebih memacu pembangunan nasional dan untuk menjamin kepastian hukum serta mampu memberikan perlindungan hukum bagi pihak berkepentingan, maka perlu dibentuk ketentuan yang lengkap mengenai jaminan fidusia dan jaminan tersebut perlu didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia;
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, b, dan c dipandang perlu membentuk Undang-Undang Fidusia.

Mencermati ke-empat point konsideran Undang-Undang jaminan fidusia tersebut, terlihat sangat jelas bahwa yang menjadi landasan teleologis lahirnya Undang-Undang jaminan fidusia adalah agar ditengah maraknya praktek jaminan fidusia, para pihak yang terlibat di dalamnya mendapatkan perlindungan hukum yang pasti (Budi, 2017). Hal ini sangat beralasan, mengingat dalam yurisprudensi mengenai jaminan fidusia, tidak mengatur adanya keharusan pendaftaran barang jaminan kepada lembaga tertentu, yang dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 ini disebut sebagai Kantor Pendaftaran Fidusia. Sementara, sistem yang digunakan oleh lembaga jaminan fidusia tidak menerapkan asas *inbezitstelling* sebagaimana yang berlaku pada lembaga gadai, dalam arti benda yang menjadi jaminan pelunasan utang, tetap dikuasai oleh pemberi fidusia (debitur) (Ulinnuha, 2017). Hal ini tentunya memungkinkan terjadinya peralihan benda jaminan fidusia dari satu kreditur kepada kreditur lain. Atas dasar itu pula, di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 demi melindungi penerima fidusia (kreditur), Undang-Undang menegaskan bahwa penerima fidusia (kreditur) memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditur lainnya untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana yang ditegaskan di dalam pasal 27 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Akhsin & Mashdurohatun2017).

Selain perlindungan kepada para pihak yang berkepentingan berupa pendaftaran jaminan fidusia dan penetapan kreditur prioritas, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, juga mengatur perlindungan hukum berupa kemudahan bagi kreditur untuk melakukan eksekusi atas jaminan fidusia saat debitur dinyatakan wanprestasi. Hal ini sebagaimana ditegaskan di dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Jolandha, 2014).

Pelaksanaan eksekusi atas benda jaminan fidusia sebagaimana yang diuraikan di atas, berdasar pada ketentuan pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan (3) tersebut dengan tegas menyatakan bahwa sertifikat jaminan fidusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta dengan dasar itu, apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri (Rufaida, 2019). Ketentuan pasal 15 ayat (2) dan (3) ini tidak hanya memberikan perlindungan hukum bagi Penerima Fidusia (kreditur), tetapi juga memberikan ruang yang memudahkan bagi kreditur untuk melakukan eksekusi benda jaminan fidusia. Sebab, dengan ketentuan ini, Penerima Fidusia (kreditur) tidak harus melewati proses litigasi yang memakan waktu panjang serta mengeluarkan biaya yang mungkin dapat merugikan kreditur (Walidani & Adjie, 2018).

Ketentuan yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sebagaimana yang telah diuraikan di atas, selain memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum kepada para pihak yang berkepentingan, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tersebut, khususnya ketentuan pasal 15 ayat (2) dan (3), menciptakan relasi superior pada kreditur atas debitur. Sebab, dengan ketentuan tersebut, tanpa melalui mekanisme peradilan, Penerima Fidusia (kreditur) dapat langsung melakukan

eksekusi atas benda jaminan fidusia dengan didasari oleh penafsiran subjektif atas cidera janjinya debitur. Ini berarti, secara tidak langsung pula, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, khususnya ketentuan pasal 15 ayat (2) dan (3) telah memberikan kewenangan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia untuk menerbitkan suatu produk yang setara dengan putusan pengadilan. Dengan kata lain, Kantor Pendaftaran Fidusia memiliki kedudukan yang setara dengan lembaga peradilan serta membuka ruang sewenang-wenang bagi kreditur untuk melakukan eksekusi dengan dalih bahwa debitur telah cidera janji.

Maraknya praktek eksekusi jaminan fidusia secara sewenang-wenang, sehingga ketentuan pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tersebut, pada tanggal 15 Februari 2019 telah diajukan permohonan *judicial review* oleh Aprilliani Dewi dan Suri Agung Prabowo (masing-masing bertindak sebagai Pemohon I dan Pemohon II) yang teregistrasi dengan nomor 18/PUU-XVII/2019, sehingga melahirkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tanggal 25 November 2019. Permohonan *judicial review* tersebut mempersoalkan eksekutorial jaminan fidusia yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dalam konteks inilah, maka eksekutorial atas jaminan fidusia pasca lahirnya putusan mahkamah konstitusi tersebut perlu mendapatkan kajian lebih mendalam

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian hukum dengan judul "kekuatan eksekutorial jaminan fidusia pasca lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019" adalah tipe penelitian hukum normatif (*normative law research*). Penelitian hukum normatif atau biasa juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal adalah penelitian yang memandang hukum sebagai apa yang tertulis dalam aturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berprilaku manusia yang dianggap pantas. Metode penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder adalah data yang sudah didokumentasikan sehingga merupakan data yang sudah siap. Karena itu, titik berat penelitian ini adalah terhadap data yang diperoleh dari aturan atau dari norma hukum positif dan menjadi acuan utama penelitian ini, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, dan bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier lainnya.

PEMBAHASAN

A. Kekuatan Eksekutorial Jaminan Fidusia Pasca Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019

Jaminan fidusia merupakan salah satu bentuk jaminan kebendaan yang telah lama dipraktekkan oleh masyarakat Indonesia. Sebagai salah satu bentuk jaminan kebendaan, objek jaminan fidusia awalnya hanya sebatas pada benda bergerak.

Namun, seiring terus berkembangnya praktek jaminan fidusia di tengah masyarakat dan diundangkannya Undang-Undang Jaminan Fidusia, maka objek jaminan fidusia pun mengalami perluasan, yakni termasuk benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotik.

Selain memiliki sifat sebagaimana yang diuraikan di atas, jaminan fidusia sebagaimana jaminan kebendaan pada umumnya memiliki ciri berupa kemudahan dalam proses eksekusi benda jaminan fidusia. Namun demikian, agar eksekusi atas benda jaminan fidusia tersebut dapat dilaksanakan untuk pelunasan utang debitur, hal yang paling mendasar sebagaimana yang juga berlaku dalam perjanjian pada umumnya harus memenuhi syarat bahwa debitur harus telah dinyatakan cidera janji.

Di dalam teori perjanjian, para pihak dalam sebuah perjanjian dinyatakan telah melakukan cidera janji jika isi dari perjanjian berupa melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu tersebut lalai dilakukan oleh para pihak. Misalkan, dalam sebuah perjanjian, di mana debitur di dalam perjanjian pokok diwajibkan untuk membayar atau melunasai utangnya kepada debitur pada waktu yang telah ditentukan, kemudian debitur lalai untuk melaksanakannya pada waktu yang ditentukan tersebut, maka dengan demikian, debitur telah dianggap cidera janji. Untuk benar-benar dinyatakannya debitur telah cidera janji, maka kreditur harus terlebih dahulu memberikan peringatan (somasi) bahwa debitur telah lalai melaksanakan prestasinya. Mengenai hal ini, sebagaimana ditegaskan di dalam ketentuan pasal 1238 KUHPerdata.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi di dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 119 paragraf kedua 3.16, menyatakan sebagai berikut:

"*Bahwa setelah dicermati dengan saksama telah ternyata ketentuan yang diatur dalam norma Pasal 15 ayat (3) UU 42/1999 merupakan lanjutan dari ketentuan yang diatur dalam norma Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999 yang secara substansi merupakan konsekuensi yuridis akibat adanya "titel eksekutorial" dan "dipersamakannya sertifikat jaminan fidusia dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap" sebagaimana substansi norma yang terkandung dalam Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999*".

Pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, merupakan penafsiran Majelis Hakim Konstitusi yang juga sifatnya mengikat bahwa ketentuan yang diatur dalam norma pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia, yang menjadi pijakan dari *parate eksekusi*, merupakan konsekuensi yuridis dari adanya titel eksekutorial dan dipersamakannya sertifikat jaminan fidusia dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Ini berarti bahwa baik eksekusi *grosse akta fiat* pengadilan maupun *parate eksekusi* sama-sama berpijak pada titel eksekutorial sertifikat jaminan fidusia. Atas dasar itu, dengan lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang mengabulkan sebagian permohonan Aprilliana Dewi dan Suri Agung Purnomo dengan menyatakan ketentuan pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia inkonstitusional bersyarat, maka dengan sendirinya pengaturan pelaksanaan eksekusi

atas benda yang menjadi objek jaminan fidusia mengalami perubahan dan berimplikasi pada daya berlaku eksekusi benda jaminan fidusia.

Sebelum lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi, umumnya pelaksanaan eksekusi atas benda jaminan fidusia, khususnya dengan cara *parate eksekusi* senantiasa terlaksana meskipun tidak jarang terjadi upaya perlawanan dari pemberi jaminan fidusia (debitur). Namun, dengan lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 telah memberi ruang untuk tidak dapat terlaksananya *parate eksekusi* benda yang menjadi objek jaminan fidusia dengan baik. Bahkan membuka ruang untuk pelaksanaan eksekusi atas benda jaminan fidusia hanya semata-mata melalui eksekusi *grosse akta fiat* pengadilan dan bahkan membuka ruang setiap kali akan dilakukan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia wajib dilakukan melalui gugatan wanprestasi terlebih dahulu.

Untuk lebih jelasnya tentang implikasi dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang berpotensi menimbulkan sulitnya pelaksanaan *parate eksekusi* bahkan sulitnya eksekusi *grosse akta* fiat Pengadilan atas benda yang menjadi objek jaminan fidusia, maka penulis kutip amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, yakni amar putusan point 2 dan point 3 sebagai berikut:

1. .....
2. *Menyatakan pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa "kekuatan eksekutorial" dan frasa "sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap";*
3. *Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa "cidera janji" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa "adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji".*

Jika dicermati bunyi amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 pada point 2 dan 3 sebagaimana yang telah penulis kutip di atas dihubungkan pula dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahakamah Konstitusi, maka terdapat penegasan sebagai berikut:

1. Eksekusi jaminan fidusia sebagai sebuah perjanjian yang bersifat *acessoir*, hanya dapat dilaksanakan jika syaratnya terpenuhi. Syarat yang harus dipenuhi dalam

pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia adalah adanya cidera janji (*wanprestasi*) debitur dalam melaksanakan prestasinya pada perjanjian pokok;

2. Untuk dinyatakan telah terjadi cidera janji (*wanprestasi*) debitur atas prestasinya, pernyataan telah terjadinya cidera janji (wanprestasi) tersebut tidak hanya dinyatakan secara sepihak oleh kreditur melainkan wajib atas kesepakatan bersama dengan debitur bahwa debitur telah benar-benar cidera janji atau melalui mekanisme upaya hukum, dalam hal ini adalah pengajuan gugatan wanprestasi;
3. Debitur yang telah mengakui dan secara implisit atau eksplisit telah bersepakat dengan kreditur bahwa dirinya telah melakukan ingkar janji (wanprestasi), maka wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia kepada kreditur untuk dilaksanakan eksekusi. Dalam hal debitur yang telah wanprestasi tersebut tidak mau menyerahkan secara sukarela benda yang menjadi objek jaminan fidusia untuk dieksekusi, maka proses eksekusi atas benda yang menjadi objek jaminan fidusia wajib dilakukan dengan cara menempuh proses eksekusi sebagaimana putusan yang telah berkekuatan hukum, yakni *fiat* pengadilan. Dengan kata lain, proses eksekusi dengan cara *parate* eksekusi dianggap tidak sah menurut putusan Mahkamah Konstitusi atas benda yang menjadi objek jaminan jika debitur tidak secara sukarela menyerahkan benda objek jaminan fidusia untuk dieksekusi;
4. Demikian pula pernyataan terjadinya cidera janji oleh kreditur terhadap debitur, di mana debitur tidak bersepakat dengan kreditur bahwa dirinya telah cidera janji serta tidak bersedia menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia secara sukarela kepada kreditur, maka proses eksekusi atas benda jaminan fidusia tidak dapat dilakukan melalui *parate eksekusi*, melainkan melalui eksekusi *grosse akta*, bahkan melalui eksekusi yang didahului dengan gugatan wanprestasi untuk menyatakan bahwa benar tidaknya debitur telah cidera janji (wanprestasi).

Adapun yang melatar belakangi amar putusan Mahkamah Konstitusi dalam menentukan bahwa cidera janjinya debitur hanya dapat dinyatakan telah terjadi atas dasar kesepakatan bersama antara debitur dan kreditur atau berdasarkan upaya hukum adalah demi memberikan perlindungan hukum kepada debitur dari kesewenang-wenangan kreditur (*eigenrichting*) yang secara sepihak menyatakan debitur telah cidera janji. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi kepada debitur ini, tercermin di dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi pada halaman 118, yakni:

"*…Hal tersebut menunjukkan, di satu sisi, adanya hak yang bersifat eksklusif yang diberikan kepada kreditur dan, di sisi lain, telah terjadi pengabaian hak debitur yang seharusnya juga mendapat perlindungan hukum yang sama, yaitu hak untuk mengajukan/mendapat kesempatan pembelaan diri atas adanya dugaan telah cidera janji (wanprestasi) dan kesempatan mendapatkan hasil penjualan objek jaminan fidusia dengan harga yang wajar. Dengan kata lain, dalam hal ini, penilaian perihal telah terjadinya "cidera janji" secara sepihak dan eksklusif ditentukan oleh kreditur (penerima fidusia) tanpa memberikan kesempatan kepada deditur (pemberi fidusia) untuk melakukan sanggahan dan atau pembelaan diri*".

Adanya cidera janji yang hanya dapat dinyatakan telah terjadi atas kesepakatan bersama antara debitur dan kreditur atau melalui upaya hukum sebagaimana dalam pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi tersebut, pada prinsipnya ditegaskan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, karena di dalam

ketentuan Undang-Undang Jaminan Fidusia tidak memberikan kepastian hukum yang jelas terkait kapan debitur dinyatakan telah cidera janji dan siapa yang berhak menentukan telah terjadinya cidera janji tersebut. Apakah saat debitur lalai dalam membayar angsuran utangnya sesuai waktu yang ditentukan atau saat debitur lalai dalam melakukan pelunasan utangnya. Hal ini tercermin di dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi pada halaman 119 paragraf terakhir sampai dengan halaman 120 paragraf pertama, yakni:

"*Bahwa substansi norma dalam Pasal 15 ayat (3) UU 42/1999 berkaitan dengan adanya unsur debitur yang "cidera janji" yang kemudian memberikan hak kepada penerima fidusia (kreditur) untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri. Persoalannya adalah kapan "cidera janji" itu dianggap telah terjadi dan siapa yang berhak menentukan? Inilah yang tidak terdapat kejelasannya dalam norma Undang-Undang a quo. Dengan kata lain, ketiadaan kejelasan tersebut membawa konsekuensi yuridis berupa adanya ketidakpastian hukum perihal kapan sesungguhnya pemberi fidusia (debitur) telah melakukan "cidera janji" yang berakibat timbulnya kewenangan yang bersifat absolut pada pihak penerima fidusia (kreditur) untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang berada dalam kekuasaan debitur. Dengan demikian, telah ternyata bahwa dalam substansi norma Pasal 15 ayat (3) UU 42/1999, juga terdapat permasalahan konstitusionalitas turunan yang tidak dapat dipisahkan dengan permasalahan yang sama dengan ketentuan yang substansinya diatur dalam norma Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999, yaitu ketidakpastian hukum yang berkaitan dengan tata cara pelaksanaan eksekusi dan kepastian tentang waktu kapan pemberi fidusia (debitur) dinyatakan "cidera janji" (wanprestasi), apakah sejak adanya tahapan angsuran yang terlambat atau tidak dipenuhi oleh debitur ataukah sejak jatuh tempo pinjaman debitur yang sudah harus dilunasinya. Ketidakpastian demikian juga berakibat pada timbulnya penafsiran bahwa hak untuk menentukan adanya "cidera janji" dimaksud ada di tangan kreditur (penerima fidusia). Adanya ketidakpastian hukum demikian dengan sendirinya berakibat hilangnya hak-hak debitur untuk melakukan pembelaan diri dan kesempatan untuk mendapatkan penjualan objek jaminan fidusia dengan harga yang wajar*".

Jika dicermati pertimbangan hukum Majelis Hakim Konstitusi di atas, ditinjau dari teori perjanjian, nampaknya telah melemahkan klausula perjanjian di dalam perjanjian pokok jaminan fidusia. Sebab, di dalam perjanjian pokok jaminan fidusia, yakni perjanjian utang-piutang, senantiasa terdapat klausula di mana debitur wajib melaksanakan prestasi berupa membayar angsuran utangnya kepada kreditur pada waktu yang telah ditentukan sampai kemudian utang debitur dinyatakan telah lunas terbayar dan lazimnya pula, dari telah ditetapkannya besarnya angsuran yang harus dibayar debitur pada waktu tertentu, di dalam perjanjian tersebut telah pula menentukan bahwa debitur wajib melunasi utangnya pada waktu tertentu.

Selain itu, di dalam perjanjian pokok jaminan fidusia sebagaimana dalam klausula perjanjian pada umumnya, senantiasa pula disertai klausula yang telah disepakati bersama antara debitur dan kreditur terkait keadaan di mana para pihak, khususnya debitur dinyatakan cidera janji. Hal ini bahkan telah diatur dan dipertegas di dalam ketentuan pasal 1238 KUHPerdata, yang pada pokoknya menyatakan debitur dinyatakan lalai (cidera janji) bila debitur dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Ini berarti, dengan lalainya debitur dalam melaksanakan kewajibannya yang telah disepakati bersama di dalam surat perjanjian, maka secara otomatis, debitur pada saat itu telah dinyatakan cidera janji. Sehingga berdasarkan teori

perjanjian tanpa penegasan mengenai kapan dinyatakan cidera janji dan siapa yang berhak menyatakan telah terjadi cidera janji di dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia sebagaimana pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Konstitusi, sesungguhnya telah memiliki acuan yang jelas kapan para pihak, khususnya debitur dinyatakan cidera janji dan dengan jelasnya kapan dinyatakan debitur cidera janji, yang mana hal tersebut telah disepakati bersama dalam klausula perjanjian, sesungguhnya tidak lagi membutuhkan keharusan adanya kesepakatan terkait telah terjadinya cidera janji. Sebab, hal tersebut telah disepakati bersama di dalam klausula perjanjian pokok dan dengan telah disepakati bersama tersebut, menurut teori perjanjian sebagaimana kemudian ditegaskan di dalam ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata yang merupakan payung hukum perjanjian pada umumnya (termasuk perjanjian jaminan fidusia), telah mengatur bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sehingga dengan demikian, dengan adanya klausula di dalam perjanjian pokok jaminan fidusia yang mengatur terkait cidera janji, maka hal tersebut sudah memberikan perlindungan kepastian hukum kepada debitur dan kreditur terkait kapan dinyatakan debitur telah cidera janji.

Kendati ditinjau dari teori perjanjian sebagaimana yang diuraikan di atas sesungguhnya telah jelas kapan terjadinya cidera janji para pihak dalam perjanjian jaminan fidusia, khususnya debitur serta dengan jelasnya hal tersebut di mana telah disepakati pula secara bersama di dalam klausula perjanjian oleh debitur dan kreditur, maka sesungguhnya tanpa penegasan sebagaimana di dalam amar putusan majelis Hakim Mahkamah Konstitusi terkait cidera janji harus disepakati bersama, sesungguhnya telah terjadi kepesakatan bersama terkait keadaan cidera janji tersebut. Namun, dengan adanya pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang diuraikan di dalam putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 tersebut, memiliki implikasi bahwa sebelum melakukan eksekusi atas benda jaminan fidusia, adanya cidera janji oleh debitur sebagai syarat untuk melakukan eksekusi harus kembali mendapatkan kesekapatan bersama antara debitur dan kreditur terkait telah terjadinya cidera janji tersebut. Jika tidak terdapat kesekapatan terkait benar tidaknya debitur telah cidera janji, maka hal tersebut wajib ditempuh melalui upaya hukum untuk menentukan benar tidaknya debitur telah cidera janji.

Selain itu, kendati para pihak (debitur dan kreditur) telah bersepakat terkait adanya cidera janji debitur, namun dengan penegasan pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang tertuang di dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 perihal debitur harus menyerahkan benda jaminan fidusia kepada kreditur secara suka rela, maka eksekusi atas benda jaminan fidusia harus dilakukan melalui mekanisme dan prosedur hukum sebagaimana eksekusi atas putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dengan kata lain, dalam keadaan debitur tidak menyerahkan benda jaminan secara sukarela, eksekusi atas benda jaminan fidusia harus melalui eksekusi *grosse akta fiat* pengadilan. Sehingga, dengan ketentuan seperti itu, ruang untuk melaksanakan *parate eksekusi* sebagai fasilitas yang diberikan undang-undang kepada kreditur untuk memudahkan proses eksekusi, semakin dipersempit, bahkan hampir dapat dipastikan tidak akan dapat dilaksanakan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kekuatan eksekutorial jaminan fidusia pasca lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 adalah sangat lemah dibanding sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Sebab, pada saat belum adanya putusan Mahkamah Konstitusi, eksekusi terhadap objek jaminan fidusia sangat mudah dan tidak membutuhkan proses yang panjang serta biaya yang besar untuk melakukan eksekusi. Saat debitur telah dinyatakan cidera janji berupa lalai membayar angsuran atau pelunasan utang berdasarkan kesepakatan yang telah tertuang di dalam perjanjian pokok, maka sepakat atau tidak sepakatnya debitur terhadap kreditur bahwa debitur telah cidera janji, kreditur dapat langsung melakukan penarikan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dan kemudian melakukan eksekusi atas benda jaminan fidusia tersebut, yang tentunya didahului dengan memberikan surat peringatan (somasi) kepada debitur agar segera melaksanakan prestasinya. Eksekusi yang dilakukan pun dapat lebih mudah, yakni dengan melakukan parate eksekusi.

Sedangkan dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi, eksekusi atas benda yang menjadi objek jaminan fidusia tetap saja dapat dilaksanakan, namun tidak sekuat kekuatan eksekusi sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Sebab, dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, eksekusi atas benda yang menjadi objek jaminan fidusia hampir dapat dipastikan tidak mungkin dilakukan melalui *parate eksekusi*. Cara eksekusi yang memungkinkan dilakukan adalah dengan cara eksekusi *grosse akta fiat* pengadilan. Hal ini pun jika telah terdapat kesepakatan antara kreditur dengan debitur terkait cidera janjinya debitur. Jika tidak terdapat kesepakatan antara kreditur dengan debitur terkait cidera janjinya debitur, maka satu-satunya cara untuk melakukan eksekusi atas benda yang menjadi objek jaminan fidusia adalah harus didahului dengan pengajuan gugatan wanprestasi ke pengadilan, yang otomatis akan memakan waktu yang panjang dan membutuhkan biaya yang relatif cukup besar. Atas dasar itu, maka hal itu tentunya telah mengakibatkan eksekutorial jaminan fidusia menjadi sangat lemah.

Untuk lebih jelas dan detailnya implikasi dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 atas kekuatan eksekutorial jaminan fidusia sebagaimana yang telah diuraikan di atas, penulis rangkum dengan uaraian sebagai berikut:

1. Eksekusi jaminan fidusia pasca lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yakni eksekusi *grosse akta fiat* pengadilan sebagaimana eksekusi atas putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan melalui *parate eksekusi*;
2. Untuk dapat melaksanakan eksekusi atas benda jaminan fidusia, baik melalui eksekusi *grosse akta fiat* pengadilan maupun *parate eksekusi*, harus dengan syarat debitur telah cidera janji;
3. Untuk dapat dinyatakan bahwa benar debitur telah cidera janji, maka keadaan cidera janji debitur tersebut harus atas dasar kesepakatan bersama antara debitur dan kreditur bahwa debitur telah cidera janji atau berdasarkan upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji debitur;
4. Dalam hal debitur telah bersepakat dengan kreditur bahwa benar debitur telah cidera janji, maka eksekusi atas jaminan fidusia dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yakni eksekusi *grosse akta* fiat pengadilan atau melalui *parate eksekusi*. Eksekusi *grosse akta fiat* pengadilan dalam keadaan seperti ini dapat dilakukan jika

debitur tidak secara sukarela menyerahkan benda jaminan fidusia kepada kreditur untuk dilakukan penjualan (lelang atau pun di bawah tangan), sehingga penarikan atas benda jaminan fidusia tersebut dilakukan secara paksa oleh pengadilan. Sementara *parate eksekusi* hanya dimungkinkan dapat terjadi, selain debitur telah bersepakat dengan kreditur terkait adanya cidera janji tersebut, juga debitur menyerahkan benda jaminan fidusia secara sukarela kepada kreditur untuk dijual (lelang atau pun di bawah tangan) demi pelunasan utang debitur;

5. Dalam hal debitur tidak bersepakat dengan kreditur terkait keadaan cidera janji debitur dan secara otomatis debitur tidak mungkin pula menyerahkan benda jaminan fidusia kepada kreditur untuk dijual guna pelunasa utang debitur, maka eksekusi atas benda jaminan fidusia hanya mungkin dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan upaya hukum untuk menentukan telah terjadinya cidera janji. Dalam hal ini adalah melalui mekanisme upaya hukum berupa gugatan wanprestasi;

Dari uraian di atas, terkait eksekusi atas benda jaminan fidusia pasca lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tergambar jelas bahwa eksekusi jaminan fidusia pasca lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sangat melemahkan eksekusi atas benda jaminan fidusia, terutama parate eksekusi. Padahal, *parate eksekusi* secara historis maupun secara secara yuridis merupakan ciri mendasar dari setiap jaminan kebendaan sebagaimana dalam jaminan hak tanggungan dan terutama perjanjian gadai. Dengan kemungkinan tidak dapat terjadinya parate eksekusi atas benda jaminan fidusia, sesungguhnya secara substansi telah menegasikan jaminan fidusia sebagai jaminan kebendaan yang memiliki ciri mendasar kemudahan dalam proses eksekusi.

Selain itu, dengan lemahnya eksekusi atas jaminan fidusia tersebut, tentunya berimplikasi pula terhadap kemungkinan besarnya biaya yang dibutuhkan oleh kreditur dalam melakukan eksekusi atas pelunasan utang debitur. Eksekusi *grosse akta fiat* pengadilan bahkan eksekusi yang harus didahului dengan gugatan wanprestasi akan menimbulkan biaya yang besar dibanding dengan *parate eksekusi* yang selama ini dilakukan oleh kreditur. Kemungkinan besarnya biaya yang dibutuhkan kreditur ini tentunya akan berimplikasi pula pada penawaran atau kesediaan kreditur dalam menyediakan dana pinjaman bagi para debitur, khususnya pinjaman yang relatif kecil. Sebab, pinjaman yang relatif kecil akan mengakibatkan kreditur mengalami kerugian saat akan melakukan eksekusi atas benda jaminan fidusia ketika eksekusi dengan *parate eksekusi* tidak dapat dilakukan. Hal ini tentunya akan berimplikasi pula pada terwujudnya partisipasi masyarakat dalam meningkatkan pembangunan nasional yang bertitik berat pada bidang ekonomi sebagaimana merupakan salah satu landasan teolologis dari Undang-Undang Jaminan Fidusia yang terurai jelas di dalam konsiderannya.

Jika dicermati secara keseluruhan pertimbangan hukum dan amar putusan dari Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, sesungguhnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi sangat menekankan adanya perlindungan hukum yang pasti dan adil yang bersifat preventif dari pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia yang diatur di dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia, khususnya ketentuan pasal 15 ayat (2) dan ayat (3). Perlindungan hukum yang pasti dan adil ini, sesungguhnya merupakan ciri mendasar dari sebuah

negara hukum (*recht staat*) yang juga dianut oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang terurai dengan jelas dan tegas di dalam konstitusi, UUD NRI Tahun 1945.

Namun demikian, di dalam teori tujuan hukum, kehadiran dan eksistensi hukum tidak semata-mata memberikan perlindungan yang pasti dan adil, melainkan juga kehadiran dan eksistensi hukum bertujuan untuk mewujudkan kemanfaatan sebagimana yang ditekankan oleh aliran utilitarianisme. Bagi aliran utilitarianisme yang digagas oleh Jeremy Bentham-filsuf Inggris dan kemudian dikembangkan pula oleh Richard B. Brandt, dengan tegas menyatakan bahwa perbuatan adalah baik secara moral, bila sesuai dengan aturan yang berfungsi dalam sistem aturan moral yang paling berguna bagi suatu masyarakat. Pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang mengakibatkan lemahnya eksekusi jaminan fidusia sehingga berimplikasi pada daya penawaran atau kemauan para kreditur untuk menyediakan dana pinjaman bagi para debitur, yang otomatis berimplikasi pula pada menurunnya perkembangan pembangunan ekonomi nasional, sesungguhnya tidak menekankan pertimbangan hukum dari aspek kemanfaatan sebagaimana yang diusung oleh aliran utilitarianisme.

B. Faktor-Faktor yang Menghambat Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019

Adapun faktor-faktor yang menghambat proses eksekusi atas benda yang menjadi objek jaminan fidusia jika dicermati putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 baik berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim maupun amar putusan, maka penulis berpendapat bahwa secara umum terdapat 2 faktor penghambat proses eksekusi atas benda yang menjadi objek jaminan fidusia pasca lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi, yakni faktor yuridis dan faktor non yuridis (kultur hukum). Kedua faktor penghambat eksekusi jaminan fidusia tersebut, penulis uraikan lebih jauh sebagai berikut:

1. Faktor yuridis.

Lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, secara yuridis telah mengakibatkan terjadinya perubahan kandungan norma yang tercantum di dalam ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia. Perubahan ini kemudian menjadi salah satu faktor penghambat proses eksekusi atas benda yang menjadi jaminan fidusia. Sebab, sebelum lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi, secara jelas dan tegas, Undang-Undang Jaminan Fidusia menganut beragam cara eksekusi atas benda yang menjadi objek jaminan fidusia, yakni eksekusi *grosse akta fiat* pengadilan berdasarkan titel eksekutorial sertifikat jaminan fidusia dan *parate eksekusi* berdasarkan kuasa mutlak yang diberikan oleh debitur kepada kreditur.

Eksekusi dengan cara *parate eksekusi* ini merupakan eksekusi yang sangat mudah atas benda jaminan fidusia. Sebab, saat pemberi fidusia (debitur) telah dinyatakan cidera janji berdasarkan perjanjian pokok yang telah disepakati bersama, maka penerima fidusia (kreditur) dapat langsung melakukan eksekusi atas benda jaminan fidusia dengan terlebih dahulu memberikan peringatan (somasi) dan jika somasi tersebut tidak dilaksanakan, kreditur kemudian melakukan penarikan atas benda jaminan fidusia dari kekuasaan debitur. Tentunya, secara yuridis sebagaimana yang ditegaskan di dalam ketentuan pasal 30 Undang-Undang Jaminan Fidusia, pemberi

fidusia (debitur) tentunya wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut kepada kreditur dalam rangka pelaksanaan eksekusi. Jika pemberi fidusia (debitur) tidak menyerahkan secara sukarela, maka penerima fidusia dapat meminta bantuan pengamanan dari aparat kepolisian sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (PERKAPOLRI) Nomor 8 Tahun 2011.

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa sebelum lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, norma hukum yang terkandung di dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia memberikan perlindungan hukum yang sangat besar dan pasti kepada kreditur dengan cara memberikan kemudahan dalam proses eksekusi benda jaminan fidusia. Kemudahan ini dalam proses eksekusi tersebut tercermin dari kuatnya keberlakuan *parate eksekusi* secara yuridis. Namun, dengan lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, *parate eksekusi* sebagai ciri mendasar dalam eksekusi atas jaminan kebendaan nampak sangat dilemahkan. Dalam arti hampir tidak ada ruang untuk melaksanakan parate eksekusi. Sebab, dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, pada pertimbangan hukum pada halaman 119 paragraf kedua 3.16, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat sebagai berikut:

"*Bahwa setelah dicermati dengan saksama telah ternyata ketentuan yang diatur dalam norma Pasal 15 ayat (3) UU 42/1999 merupakan lanjutan dari ketentuan yang diatur dalam norma Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999 yang secara substansi merupakan konsekuensi yuridis akibat adanya "titel eksekutorial" dan "dipersamakannya sertifikat jaminan fidusia dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap" sebagaimana substansi norma yang terkandung dalam Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999*".

Hal ini berarti bahwa *parate eksekusi* yang selama ini, sebelum lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi dipandang sebagai tata cara eksekusi yang berdiri sendiri dan terpisahkan dengan eksekusi *grosse akta fiat* pengadilan berdasarkan titel eksekutorial sertifikat jaminan fidusia, setelah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dipandang sebagai konsekuensi hukum dari adanya titel eksekiutorial sertifikat jaminan fidusia. Sehingga dengan demikian, *parate eksekusi* yang sebelumnya dapat dilakukan oleh penerima fidusia (kreditur) meskipun pemberi fidusia (debitur) tidak bersepakat dengan kreditur bahwa debitur telah cidera janji dan debitur tidak mau menyerahkan benda jaminan fidusia, parate eksekusi tetap dapat dilaksanakan dengan cara melalukan penarikan objek jaminan fidusia dengan bantuan pengamanan aparat kepolisian. Namun, dengan dinyatakan bahwa *parate eksekusi* sebagaimana ketentuan pasal 15 ayat (3) sebagai konsekuensi yuridis dari pasal 15 ayat (2), maka proses eksekusi atas benda jaminan fidusia yang berdasar pada ketentuan pasal 15 ayat (2) Jo. Pasal 29 ayat (1) huruf (a), yang sifatnya wajib melalui mekanisme sebagaimana eksekusi atas putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka dengan sendirinya *parate eksekusi* jika tidak disetujui bersama dengan debitur terkait adanya cidera janji dan debitur tidak mau menyerahkan benda jaminan fidusia secara sukarela, maka wajib pula hukumnya untuk dilaksanakan *fiat* pengadilan atau bahkan harus didahului dengan upaya hukum berupa gugatan wanprestasi untuk menentukan adanya cidera janji. Dengan demikian, secara faktual sesungguhnya *parate eksekusi* hampir dapat dinyatakan tidak memungkinkan lagi

untuk dilaksanakan. Kalau pun dapat dilaksanakan, hal itu sangat kecil kemungkinannya.

Bahkan, tidak hanya *parate eksekusi* yang sulit untuk dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yuridis yang terkandung di dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, eksekusi *grosse akta fiat* pengadilan pun dimungkinkan untuk tidak terlaksana jika debitur dan kreditur tidak bersepakat terkait adanya cidera janji. Sebab, dalam keadaan tidak ada kesepakatan terkait adanya cidera janji, maka sangat dimungkinkan jalan satu-satunya yang ditempuh untuk dilaksanakan eksekusi adalah upaya hukum *in casu* gugatan wanprestasi untuk menentukan adanya cidera janji tersebut. Secara khusus dengan lemahnya pelaksanaan *parate eksekusi* benda jaminan fidusia pasca lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tersebut dan eksekusi dalam arti termasuk eksekusi *grosse akta fiat* pengadilan, maka nampak jelas bahwa adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut yang mengubah kandungan norma pasal 15 ayat (2) dan ayat (3), telah menjadi faktor penghambat eksekusi jaminan fidusia dari sudut pandang yuridis.

2. Faktor non yuridis

Selain faktor yuridis sebagaimana yang telah diuraikan di atas, faktor lain yang menghambat pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia adalah faktor non yuridis. Faktor non yuridis yang menghambat proses eksekusi jaminan fidusia di dalam uraian penelitian ini, bukan ditinjau dari penelitian empiris, melainkan lebih dipandang sebagai implikasi dari faktor yuridis. Sebab, penelitian tesis ini merupakan penelitian yang sifatnya normatif, sehingga tidak bersentuhan dengan data yang bersifat primer.

Sebagaimana yang telah diuraikan pada point (1) di atas, yakni pada faktor yuridis, eksekusi jaminan fidusia pasca lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 mengalami hambatan untuk pelaksanaan *parate eksekusi.* Hal ini nampak dari dinyatakannya *parate eksekusi* yang diatur di dalam pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia sebagai implikasi dari titel eksekutorial sertifikat jaminan fidusia yang diatur di dalam ketentuan pasal 15 ayat (2). Sehingga dengan lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang menyatakan ketentuan pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai berikut:

a. Pasal 15 ayat (2) tentang frasa "kekuatan eksekutorial" dan frasa "sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap" harus dimaknai bahwa terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukareka objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
b. Pasal 15 ayat (3) sepanjang frasa "cidera janji" harus dimaknai bahwa adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadi cidera janji;

Maka *parate eksekusi* menjadi sulit untuk dilaksanakan. Satunya-satunya bentuk eksekusi yang masih memiliki potensi untuk dapat terlaksana adalah eksekusi *grosse akta fiat* pengadilan. Hal ini dapat terjadi, jika debitur dan kreditur terdapat kesepakatan terkait adanya cidera janji, sehingga tidak membutuhkan upaya hukum terlebih dahulu untuk menentukan terkait adanya cidera janji tersebut. Jika dilakukan upaya hukum untuk menentukan adanya cidera janji tersebut berupa gugatan wanprestasi, maka keistimewaan proses eksekusi atas jaminan fidusia sama sekali sudah tidak memiliki kekuatan di dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia.

Beranjak dari kandungan amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tersebut, maka dapat dipahami bahwa terdapat celah yang dapat dimanfaatkan oleh para pihak dalam ekeskusi jaminan fidusia, khususnya dapat dimanfaatkan oleh debitur nakal untuk tidak mau bersetuju dengan kreditur bahwa debitur telah terjadi cidera janji serta dapat dimanfaatkan oleh debitur nakal dengan cara tidak menyerahkan secara sukarela benda jaminam fidusia. Konsekuensinya, dengan demikian maka proses eksekusi wajib dilakukan melalui eksekusi *grosse akta fiat* pengadilan, bahkan wajib dilakukan melalui mekanisme gugatan wanprestasi terlebih dahulu.

Adanya faktor penghambat dari perspektif kultur hukum masyarakat yang berpotensi memanfaatkan celah pada ketentuan norma pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia pasca lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi, untuk tidak terlaksananya *parate eksekusi*, bahkan eksekusi *grosse akta fiat* pengadilan, maka mengakibatkan kreditur harus mengeluarkan biaya yang relatif besar untuk melakukan eksekusi atas benda jaminan fidusia demi pelunasan utang debitur. Selain, membutuhkan biaya yang relatif besar, untuk terlaksananya eksekusi atas benda jaminan fidusia juga berpotensi besar memakan waktu yang relatif panjang. Hal ini bisa terjadi jika tidak ada kesepakatan antara debitur dan kreditur terkait adanya cidera janji dan satu-satunya jalan yang dapat ditempuh oleh kreditur untuk melakukan eksekusi atas benda jaminan fidusia adalah harus didahului dengan upaya hukum untuk menentukan cidera janji *in casu* gugatan wanprestasi

KESIMPULAN

1. Kekuatan eksekutorial jaminan fidusia pasca lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 adalah sangat lemah. Sebab, dengan lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, penentuan cidera janji sebagai syarat mendasar untuk dapat melaksanakan eksekusi harus atas dasar kesepakatan bersama antara debitur dan kreditur atau melalui upaya hukum untuk menentukan adanya cidera janji. Selain itu, debitur juga harus secara sukarela menyerahkan benda jaminan fidusia kepada kreditur untuk dilakukan penjualan. Hal ini membuka ruang bagi debitur nakal untuk tidak bersepakat terkait adanya cidera janji dan membuka ruang bagi debitur untuk menolak menyerahkan benda jaminan fidusia secara sukarela, sehingga *parate eksekusi* yang merupakan kekuatan mendasar dari eksekusi jaminan fidusia menjadi hampir tidak dapat terlaksana. Bahkan, memungkinkan pula eksekusi hanya dapat dilakukan melalui eksekusi *grosse akta fiat* pengadilan atau bahkan harus didahului dengan pengajuan gugatan wanprestasi.

2. Faktor-faktor yang menghambat eksekusi jaminan fidusia pasca lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi adalah terdiri atas dua faktor, yakni:
   a. Faktor yuridis. Lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, yang mengubah ketentuan norma di dalam pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia, telah menjadi penyebab yang menghambat eksekusi benda jaminan fidusia. Sebab, perubahan norma yang menyatakan adanya cidera janji harus atas dasar kesepakatan bersama antara debitur dan kreditur serta debitur harus secara sukarela menyerahkan benda jaminan fidusia, berakibat pada tertutupnya ruang untuk terlaksananya *parate eksekusi* dan hanya mewujudkan satu bentuk eksekusi berupa eksekusi *grosse akta fiat* pengadilan. Bahkan bentuk eksekusi yang harus didahului dengan upaya hukum berupa gugatan wanprestasi untuk menyatakan adanya cidera janji debitur.
   b. Faktor non yuridis. Faktor non yuridis penghambat eksekusi benda jaminan fidusia ini hanya merupakan implikasi dari faktor yuridis. Faktor non yuridis ini terutama terletak pada prilaku debitur (kultur hukum), khususnya debitur nakal yang akan menghambat proses eksekusi dengan memanfaatkan celah hukum yang tertuang dalam ketentuan pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) hasil *judicial review*. Pemanfaatan celah hukum tersebut berupa tidak bersepakat dengan kreditur tentang adanya cidera janji dan tidak menyerahkan benda jaminan fidusia secara sukarela kepada kreditur. Sehingga, dengan demikian telah membuka ruang untuk pelaksanaan eksekusi hanya melalui eksekusi *grosse akta fiat* pengadilan, bahkan harus didahului gugatan wanprestasi. Hal ini berimplikasi pula potensi pengeluaran biaya yang relatif besar dan waktu yang relatif lama untuk terlaksananya eksekusi benda jaminan fidusia, yang tentunya juga termasuk faktor penghambat dalam bentuk non yuridis.

SARAN

Eksekusi jaminan fidusia pasca lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, perlu ditopang oleh instrument hukum berupa peraturan pemerintah sebagai derivasi dari ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia hasil *judicial review*, yang mengatur bahwa kesepakatan kreditur dan debitur terkait adanya cidera janji dianggap telah terjadi ketika kreditur dan debitur dengan tegas telah menyatakan keadaan tertentu sebagai keadaan cidera janji, yang dituangkan secara jelas di dalam perjanjian pokok. Atau diperlukan instrument hukum berupa Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia yang mengatur tentang mekanisme upaya hukum dalam menentukan adanya cidera janji, yang mana prosesnya tidak perlu dilakukan sebagaimana upaya hukum biasa, bahkan lebih disederhanakan lagi dari PERMA terkait gugatan sederhana. Sehingga eksekusi benda jaminan fidusia yang memiliki ciri mendasar berupa kemudahan dalam pelaksanaannya tetap dapat terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

Ahyani, S. (2014). Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Melalui Perjanjian Jaminan Fidusia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, *24*(1), 308-319.

Akhsin, M. H., & Mashdurohatun, A. (2017). Akibat Hukum Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Menurut UU Nomor 42 Tahun 1999. *Jurnal Akta*, *4*(3), 485-500.

Budi, S. (2017). Permohonan Eksekusi Kepada Pengadilan Negeri Berkaitan Dengan Perjanjian Fidusia Terhadap Jaminan Yang Digelapkan. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, *3*(1), 99-107.

Heriawanto, B. K. (2019). Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Title Eksekutorial. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, *27*(1), 54-67.

Jolandha M, K. (2014). Analisis Yuridis Tentang Eksekusi Sebagai Sarana Perlindungan Hukum Bagi Kreditor. *Jurnal Hukum Unsrat*, *2*(2), 81-92.

Kusumaningtyas, R. F. (2016). Perkembangan Hukum Jaminan Fidusia Berkaitan dengan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia. *Pandecta: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum (Research Law Journal)*, *11*(1), 96-112.

Qamar, N., & Djanggih, H. (2017). Peranan Bahasa Hukum dalam Perumusan Norma Perundang-undangan. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, *11*(3), 337-347.

Rufaida, K. K. (2019). Tinjauan Hukum Terhadap Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Tanpa Titel Eksekutorial Yang Sah. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, *4*(1), 21-40.

Ulinnuha, L. (2017). Penggunaan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia. *J. Priv. & Com. L.*, *1*, 85.

Walidani, L., & Adjie, H. (2018). Perlindungan Hukum Kreditur Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan (Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2859K/PDT/2011). *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, *8*(2), 117-130.

Winarno, J. (2013). Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Jaminan Fidusia. *Jurnal Independent*, *1*(1), 44-55.

Yasir, M. (2016). Aspek Hukum Jaminan Fidusia. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, *3*, 75-92